UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA BLU

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS KEPATUHAN
TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU
DAN PENGENDALIAN INTERN YANG DITETAPKAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2014

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA BLU

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS KEPATUHAN
TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2014

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
Drs. Heroe, Pramono & Rekan

SK Menteri Keuangan No. KEP-243/KM.6/2001
Bapepam No. 211/STTD-AP/PM/1997,
Bank Indonesia No. 4/74/DPIP/DtB

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor : LT/101A/HPR-5/XI/2016

Kepada Yth.
Pimpinan Universitas Negeri Jakarta
Badan Layanan Umum (BLU)
di Jakarta

Kami telah mengaudit Laporan Posisi Keuangan Universitas Negeri Jakarta BLU tanggal 31 Desember 2014 serta Laporan Aktivitas, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan menerbitkan laporan kami Nomor : LT/101/HPR-5/XI/2016 tanggal 8 November 2016.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan. Standar tersebut mengharuskan kami untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material.

Kepatuhan terhadap hukum, peraturan, kontrak dan bantuan yang berlaku bagi Universitas Negeri Jakarta BLU merupakan tanggung jawab manajemen. Sebagai bagian dari pemerolehan keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, kami melaksanakan pengujian terhadap kepatuhan Universitas Negeri Jakarta BLU terhadap pasal-pasal tertentu hukum, peraturan, kontrak dan persyaratan bantuan. Namun, tujuan kami atas laporan keuangan adalah tidak untuk menyatakan pendapat atas keseluruhan kepatuhan terhadap pasal-pasal tersebut. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu.

Hasil pengujian kami menunjukkan bahwa, berkaitan dengan unsur yang kami uji, Universitas Negeri Jakarta BLU mematuhi dalam semua hal yang material, pasal-pasal yang kami sebut dalam paragraf diatas. Berkaitan dengan unsur yang tidak kami uji, tidak ada satu pun yang kami ketahui yang menyebabkan kami percaya bahwa Universitas Negeri Jakarta BLU tidak mematuhi, dalam semua hal yang material, pasal-pasal tersebut.

Namun kami mencatat masalah-masalah tertentu berkaitan dengan kepatuhan Universitas Negeri Jakarta BLU terhadap pasal-pasal tertentu hukum, peraturan, kontrak dan persyaratan bantuan yang tidak material disertai saran perbaikannya yang kami kemukakan pada laporan terlampir.

Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada Rektor dan Wakil Rektor Bidang SDM, Keuangan dan Administrasi Umum Universitas Negeri Jakarta BLU. Namun apabila laporan ini merupakan catatan publik distribusinya tidak dibatasi.

Jakarta, 8 November 2016

Drs. Heroe Pramono, CPA
Izin : AP.0160

JL. PROF. DR. SUPOMO SH. No. 3 - JAKARTA 12870
Telp. : 8303044 - 8303060 - 8297974 Fax. : 8295575
E-mail : pramono@kapheroe.co.id
Website : www.kapheroe.co.id

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA BLU
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS KEPATUHAN
TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014

I. Hasil temuan audit tahun sebelumnya yang belum ditindak lanjuti *(Lanjutan)*

3. Legalitas Aset Tetap Tanah *(Lanjutan)*

Sebab

Proses pembuatan/pengurusan sertifikat telah dilakukan dan masih mengalami kendala, antara lain terkendala SK Gubernur KDKI Jakarta tanggal 5 Desember 2011 Nomor: 122 Tahun 2001 Bab V Pasal 7c tentang "permohonan hak atas tanah desa atau tanah eks kota praja", untuk tanah di Jalan Halimun dan Setiabudi. Maka sampai saat ini belum ada kejelasan mengenai sertifikat ketiga lokasi tersebut.

Akibat

Kondisi ini dapat menyebabkan aset tetap berupa tanah tersebut akan bisa menjadi objek sengketa dikarenakan Universitas Negeri Jakarta belum memiliki legalitas kepemilikan yang sah.

Kriteria

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No. 7 Pengakuan Aset tetap paragraf 21, saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telap berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.
- Undang-undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 44 tentang pengguna barang dan kuasa pengguna barang wajib mengelola dan menata usahakan barang milik negara/daerah yang berada dibawah penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
- Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelola Barang Milik Negara/Daerah:
  - Pasal 32 ayat (1) menyatakan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya.
  - Pasal 33 ayat (1) menyatakan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Tanggapan manajemen

Sependapat dengan auditor, manajemen juga sudah menyurati Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta melalui surat No.2750/UN39/LK/2014 tertanggal 23 Desember 2014 perihal Permohonan Rekomendasi Tanah Negara Bekas Eigendom No.6345 terletak di Jalan Setiabudi I No.I Kel Setiabudi dan Jalan Halimun Raya Kel. Guntur Jakarta Selatan.

Rekomendasi

BLU UNJ harus segera mencari solusi dalam pengurusan legalitas aset tetap berupa tanah tersebut, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA BLU

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS KEPATUHAN
TERHADAP PENGENDALIAN INTERN YANG DITETAPKAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2014

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
Drs. Heroe, Pramono & Rekan

SK Menteri Keuangan No. KEP-243/KM.6/2001
Bapepam No. 211/STTD-AP/PM/1997
Bank Indonesia No. 4/74/DPIP/DIE

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor : LT/101B/HPR-5/XI/2016

Pimpinan Universitas Negeri Jakarta
Badan Layanan Umum (BLU)
di Jakarta

Kami telah mengaudit Laporan Posisi Keuangan Universitas Negeri Jakarta BLU tanggal 31 Desember 2014 serta Laporan Aktivitas, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan menerbitkan laporan kami Nomor : LT/101/HPR-5/XI/2016 tanggal 8 November 2016.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan. Standar tersebut mengharuskan kami untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material.

Dalam perencanaan dan pelaksanaan audit kami atas Laporan Keuangan Universitas Negeri Jakarta BLU untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, kami mempertimbangkan pengendalian intern entitas tersebut untuk menentukan prosedur audit yang kami laksanakan untuk menyatakan pendapat kami atas laporan keuangan dan tidak dimaksudkan untuk memberikan keyakinan atas pengendalian intern tersebut.

Manajemen Univeristas Negeri Jakarta BLU bertanggung jawab untuk menyusun dan memelihara suatu pengendalian intern. Dalam memenuhi tanggungjawabnya tersebut, diperlukan estimasi dan pertimbangan intern dari pihak manajemen tentang taksiran manfaat dan biaya yang berkaitan dengan pengendalian intern. Tujuan suatu pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan absolut, kepada manajemen bahwa aktiva terjamin keamanannya dari kerugian sebagai akibat pemakaian atau pengeluaran yang tidak diotorisasi dan bahwa transaksi dilaksanakan dengan otorisasi manajemen dan dicatat semestinya untuk memungkinkan menyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Karena adanya keterbatasan bawaan dalam setiap pengendalian intern, kekeliruan atau ketidakberesan dapat saja terjadi dan tidak terdeteksi. Begitu juga, proyeksi setiap evaluasi atas pengendalian intern ke periode yang akan datang mengandung resiko bahwa suatu prosedur menjadi tidak memadai lagi karena perubahan kondisi yang terjadi atau efektivitas desain dan operasi pengendalian intern tersebut telah berkurang.

Untuk tujuan laporan ini, kami menggolongkan pengendalian intern signifikan ke dalam kelompok berikut ini :

(a). Keuangan dan Administrasi

(b). Operasi dan Pemasaran

JL. PROF. DR. SUPOMO SH. No. 3 - JAKARTA 12870
Telp. : 8303044 - 8303060 - 8297974 Fax. : 8295575
E-mail : pramono@kapheroe.co.id
Website : www.kapheroe.co.id

Untuk setiap golongan pengendalian intern ini, kami memperoleh pemahaman tentang desain pengendalian intern yang relevan dan apakah pengendalian intern tersebut dioperasikan, serta kami menentukan risiko pengendalian.

Pertimbangan kami atas pengendalian intern tidak perlu mengungkapkan semua masalah dalam pengendalian intern yang mungkin merupakan kelemahan material menurut standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Suatu kelemahan material adalah kondisi yang dapat dilaporkan yang didalamnya desain dan operasi satu atau lebih komponen pengendalian intern tidak mengurangi risiko ke tingkat yang relatif rendah tentang terjadinya kekeliruan dan ketidakberesan dalam jumlah yang akan material dalam hubungannya dengan laporan keuangan auditan dan tidak terdeteksi dalam waktu semestinya oleh karyawan dalam pelaksanaan normal fungsi yang ditugaskan kepadanya. Kami mencatat bahwa tidak ada masalah berkaitan dengan pengendalian intern dan operasinya yang kami pandang memiliki kelemahan material sebagaimana kami definisikan di atas.

Namun, kami mencatat masalah-masalah tertentu yang tidak material berkaitan dengan pengendalian intern dan operasinya disertai saran perbaikan yang kami kemukakan pada laporan terlampir.

Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada Rektor dan Wakil Rektor Bidang SDM, Keuangan dan Administrasi Umum Universitas Negeri Jakarta BLU. Namun apabila laporan ini merupakan catatan publik distribusinya tidak dibatasi.

Jakarta, 8 November 2016

(Drs. H. Heroe Pramono, CPA)

Izin : AP.0160

JL. PROF. DR. SUPOMO SH. No. 3 - JAKARTA 12870
Telp. : 8303044 - 8303060 - 8297974 Fax. : 8295575
E-mail : pramono@kapheroe.co.id
Website : www.kapheroe.co.id

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA BLU
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PEGENDALIAN INTERN YANG DITETAPKAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014

I. Hasil temuan audit tahun sebelumnya yang belum ditindaklanjuti

1. Sistem Akuntansi BLU UNJ

Kondisi

Universitas mempunyai Mekanisme Pengelolaan Keuangan BLU UNJ (SOP) sesuai Keputusan Rektor No.14.B/SP/2010 tanggal 11 Januari 2010. Namun SOP tersebut hanya mengatur Kebijakan Operasional dan belum mengatur mengenai Kebijakan Akuntansi, diantaranya :

- SOP yang mengatur transaksi yaitu berbasis akrual *(accrual basis)*.
- Pengakuan piutang yang belum diterima dan pengakuan hutang yang belum dibayar serta pengakuan pendapatan diterima di muka pada saat periode tutup buku *(cut off)*.
- Pembukuan pengadaan barang dan jasa atas persediaan dan aset tetap berwujud/tidak berwujud.
- SOP yang mengatur metode penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tak berwujud.
- Pengelolaan pendapatan kerjasama dan penggunaanya.
- Pengakuan saldo ekuitas tidak terikat, ekuitas terikat temporer dan terikat permanen.

Sebab

SOP dan software laporan keuangan belum diupdate yang mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Akibat

Laporan Keuangan yang disajikan tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia.

Kriteria

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum khususnya pasal 6 ayat 3, sistem akuntansi keuangan BLU harus memiliki karakteristik, yaitu basis akuntansi yang digunakan pengelolaan keuangan BLU adalah basis Akrual, sistem akuntansi dilaksanakan dengan sistem pembukuan berpasangan dan sistem akuntansi BLU disusun dengan pedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai praktek bisnis yang sehat.

Prinsip Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.45 (Revisi 2010) tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba.

Tanggapan Manajemen

Sependapat dengan auditor, SOP dan softwarenya akan disesuaikan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

Rekomendasi

BLU UNJ harus segera melakukan pengkinian/update atas SOP dan Software agar sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA BLU
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS KEPATUHAN
TERHADAP PEGENDALIAN INTERN YANG DITETAPKAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014

I. Hasil temuan audit tahun sebelumnya yang belum ditindaklanjuti *(lanjutan)*

2. Persediaan

Kondisi

- Terdapat Perbedaan saldo persediaan antara data yang dihasilkan menurut program SIMAK BMN.

	2013		
	Menurut Laporan Keuangan 2012 (Rp)	**Menurut SIMAK Satker Rektorat 2012 (Rp)**	**Perbedaan (Rp)**
- Barang Konsumsi	1.377.714.970	1.451.040.680	(73.325.710)
- Bahan Untuk Pemeliharaan	298.786.049	323.445.995	(24.659.946)
- Suku Cadang	123.455.650	51.814.970	71.640.680
- Bahan Baku	5.004	12.318.522	(12.313.518)
- Lainnya	822.876	319.989.690	(319.166.814)
Perbedaan	**1.800.784.549**	**2.158.609.857**	**(357.825.308)**

- Satuan Kerja belum menerbitkan laporan persediaan dan hasil mapping setiap bulannya.
- Tidak terdapat stock card di gudang penyimpanan persediaan.
- Dari hasil beberapa dokuman permintaan barang, Otorisasi surat permintaan barang tidak lengkap (*Otorisasi oleh Kasubag Umum dan Perlengkapan*).
- Terdapat kondisi persediaan yang rusak/usang sebesar Rp.2.464.500,- yang belum diusulkan untuk dihapus bukukan.
- Buku persediaan manual hanya mencerminkan dari sisi pengeluarannya saja.
- Pencatatan Mutasi Persediaan tidak langsung dicatat

Sebab

Satker kurang memperhatikan SOP yang berlaku.

Akibat

Laporan yang dihasilkan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya dan belum dapat diyakini kewajarannya.

Kriteria

a. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan 14 tentang Persediaan paragraf 31 dan 33 yaitu:

Paragraf 31:

1. Kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan, termasuk rumus biaya yang digunakan.
2. Total jumlah tercatat persediaan dan jumlah nilai tercatat menurut klasifikasi yang sesuai bagi entitas.

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA BLU
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS KEPATUHAN
TERHADAP PEGENDALIAN INTERN YANG DITETAPKAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014

I. Hasil temuan audit tahun sebelumnya yang belum ditindaklanjuti *(lanjutan)*

2. Persediaan (*lanjutan*)

Kriteria

3. Jumlah tercatat persediaan yang dicatat dengan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual.
4. Jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama periode berjalan.
5. Jumlah setiap penurunan nilai yang diakui sebagai pengurang jumlah persediaan yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan.
6. Nilai tercatat persediaan yang diperuntukkan sebagai jaminan kewajiban.
7. Kondisi atau peristiwa penyebab terjadinya pemulihan nilai persediaan yang diturunkan.
8. Jumlah dari setiap pemulihan dari setiap penurunan nilai yang diakui sebagai pengurang jumlah persediaan yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan.

Paragraf 33:

1. Biaya persediaan yang diakui sebagai beban selama periode tertentu.
2. Biaya operasi, yang dapat diaplikasikan pada pendapatan, diakui sebagai beban selama periode laporan keuangan, diklasifikasikan sesuai hakekatnya.

b. Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 14.B/SP/2010 tentang Penetapan Mekanisme Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Univeristas Negeri Jakarta BAB VI "Sistem Akuntansi Aktiva (Aset)" poin F Pengendalian Intern:

- Laporan Persediaan dibuat setiap akhir bulan pada suatu periode akuntansi untuk melaporkan hasil nilai persediaan pada akhir bulan.
- Laporan Persediaan dibuat oleh Petugas yang menangani persediaan dan diketahui oleh penanggung jawab UAKPB
- Laporan Persediaan dan Hasil Mapping Persediaan diterima oleh Sub bag Saran dan Prasarana paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

Tanggapan Manajemen

Kondisi tersebut akan diperhatikan di masa yang akan datang.

Rekomendasi

Satker harus menerbitkan laporan bulanan dan dibuatkan Berita Acara stock opname, agar sejalan dengan SOP BLU UNJ.

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA BLU
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS KEPATUHAN
TERHADAP PEGENDALIAN INTERN YANG DITETAPKAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014

I. Hasil temuan audit tahun sebelumnya yang belum ditindaklanjuti *(lanjutan)*

3. Monitoring Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran

Kondisi

Monitoring alokasi anggaran dan realisasi anggaran telah berjalan, namun hanya kenaikan dan penurunan tanpa di analisa lebih lanjut.

Sebab

Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan hanya memuat jumlah alokasi anggaran, jumlah realisasi anggaran, realisasi keuangan (%) dan sisa anggaran.

Akibat

Pengendalian perbedaan antara Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran tidak diketahui

Kriteria

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 280/O/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang "Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta" Pasal 79 ayat 3, subbagian Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan administrasi monitoring dan evaluasi.

Tanggapan Manajemen

Peningkatan monitoring dan evaluasi tersebut akan kami follow up untuk meminimalisasi perbedaan tersebut.

Rekomendasi

Supaya dievaluasi secara menyeluruh